



SALINAN

# KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE

Jln. Tgk. Diujung Telp./Fax. (0650)

**SINABANG**

## KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMEULUE NOMOR : 14/Kpts-KPU/TAHUN 2015

### TENTANG

### REVISI ATAS KEPUTUSAN KPU KABUPATEN SIMEULUE NOMOR 01 /Kpts-KPU/TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BAGI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMEULUE

### KOMISI PEMILIHAN UMUM

- Menimbang : a. bahwa dengan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 570/Kpts/KPU/TAHUN 2014, tanggal 19 September 2014, telah diberhentikan 2 (dua) orang Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Simeulue;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan Tugas, Wewenang dan Kewajiban untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua Tahapan Pemilu pada Tahun 2017, termasuk Program Anggaran, menetapkan jadwal, menyusun dan menetapkan Tata Kerja, PPK, PPS dan KPPS dalam Kabupaten Simeulue serta menyusun Pedoman yang bersifat teknis untuk semua tahapan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dipandang perlu menyusun tugas, wewenang Divisi dan susunan Koordinator Wilayah bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simeulue sesuai kebutuhan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan point a, b dan c diatas, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireun dan Kabupaten Simeulue;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 08 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh;
9. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 906);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
14. Qanun Aceh Nomor 07 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 329/SK/KPU/Tahun 2008 tentang Pembentukan Divisi dan Koordinator Wilayah
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 481/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tanggal 30 Mei 2013 tentang Pemberhentian dan pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simeulue.
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 630/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh.
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 53/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tanggal 23 Maret 2015 tentang Pengangkatan Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh.
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 103/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tanggal 1 Juni 2015 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh.
  6. Berita acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simeulue Nomor : 270/136/BA/2015 tanggal 10 Agustus 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor : 01/Kpts-KPU/TAHUN 2015 tanggal 15 Januari 2015 tentang Penetapan Divisi dan Koordinator Wilayah Kecamatan bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simeulue masa bakti 2013-2018 sebagaimana tercantum dalam keputusan ini.

## **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMEULUE TENTANG TUGAS DAN WEWENANG DIVISI, PENANGUNG JAWAB DIVISI DAN SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BAGI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMEULUE

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan wakil Wali Kota, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah Pelaksanaan Kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan Demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan Mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara Pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Aceh, selanjutnya disebut KPU/KIP Aceh adalah Lembaga Penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue, selanjutnya disebut KPU/KIP Kabupaten Simeulue adalah Lembaga Penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan

tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simeulue berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Simeulue untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan.
6. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Simeulue untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa.
7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah Kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di TPS.
8. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
9. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) Tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
10. Daftar Pemilih Sementara, selanjutnya disingkat DPS daftar pemilih hasil pemutakhiran DP4 dan daftar pemilih pada pemilihan umum atau pemilihan terakhir.
11. Daftar Pemilih Tetap, selanjutnya disingkat DPT, adalah daftar pemilih hasil pemutakhiran DPS.
12. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.

## **BAB II**

### **Azas Penyelenggara Pemilu**

#### **Pasal 2**

KPU, PPK, PPS dan KPPS Kabupaten Simeulue dalam melaksanakan tugas berpedoman pada azas :

- a. Mandiri;
- b. Jujur;
- c. Adil;
- d. Kepastian Hukum;
- e. Tertib;
- f. Kepentingan Umum;
- g. Keterbukaan;
- h. Proporsionalitas;
- i. Profesionalitas;
- j. Akuntabilitas;
- k. Efisiensi, dan
- l. Efektifitas

#### **Pasal 3**

- 1) KPU Kabupaten Simeulue bersifat hierarkhis.
- 2) Penyelenggaraan pemilihan menjadi tanggung jawab bersama KPU, KPU Aceh dan KPU Kabupaten Simeulue.
- 3) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan oleh KPU Aceh.
- 4) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Simeulue.
- 5) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan KPU Kabupaten Simeulue dibantu oleh PPK, PPS, KPPS dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih.
- 6) Tanggung jawab bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan tugas, wewenang dan kewajiban KPU, KPU Aceh dan KPU Kabupaten Simeulue masing-masing dalam Pemilihan dan melaporkannya secara berjenjang.

#### **Pasal 4**

- 1) KPU Kabupaten Simeulue memegang tanggungjawab akhir atas penyelenggaraan pemilihan oleh PPK, PPS, KPPS dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih.
- 2) Tanggung jawab akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dilakukan dengan melaporkan pertanggungjawaban akhir kegiatan penyelenggaraan pemilihan yang diselenggarakan oleh PPK, PPS dan KPPS.
- 3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dalam Negeri melalui Gubernur dan KPU melalui KPU Aceh.

### **BAB III**

#### **Tugas, Wewenang dan kewajiban KPU/KIP Kabupaten Simeulue**

#### **Pasal 5**

Tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten Simeulue dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simeulue Meliputi :

- 1) Merencanakan Program, Anggaran dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simeulue dengan berpedoman pada kebijakan KPU;
- 2) Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang berpedoman pada peraturan KPU;
- 3) Melakukan konsultasi terkait tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simeulue kepada KPU Aceh apabila diperlukan;
- 4) Menyusun dan menetapkan tata kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simeulue dengan berpedoman pada Peraturan KPU;
- 5) Mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simeulue berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan berpedoman pada kebijakan KPU dan KPU Aceh;
- 6) Menerima daftar pemilih dan melakukan rekapitulasi hasil pemutakhiran data pemilih dari PPK dan menetapkan DPS;
- 7) Melakukan Supervisi, asistensi, pemantauan dan klarifikasi kepada PPK, PPS dan KPPS;
- 8) Melakukan bimbingan teknis setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada PPK, PPS, KPPS dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;
- 9) Menerima laporan periodik, laporan pertanggungjawaban dan laporan hasil pemilihan dari PPK, PPS, KPPS dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;
- 10) Menyampaikan laporan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur dan KPU melalui KIP Aceh;
- 11) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 12) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simeulue kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur dan KPU melalui KIP Aceh;
- 13) Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur dan KPU melalui KPU Aceh;
- 14) Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan KIP Aceh dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 15) Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara PPK, PPS, Sekretaris KPU Kabupaten Simeulue dan Pegawai Sekretariat Kabupaten Simeulue yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan.

**BAB III**  
**Bagian Pertama**  
**Pembagian Divisi**

**Pasal 6**

Pembagian Divisi Anggota KPU Kabupaten Simeulue terdiri dari :

1. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi;
2. Divisi Teknis Penyelenggara, Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Hubungan Partisipasi Masyarakat;
3. Divisi hukum dan Pengawasan;
4. Divisi Umum, Logistik, Keuangan dan Pengembangan SDM.

**Bagian Kedua**  
**Tugas Divisi**

**Pasal 5**

**Divisi Perencanaan, Data dan Informasi**

Divisi Perencanaan, Data dan Informasi mempunyai tugas :

1. Merencanakan Program, anggaran dan jadwal Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Simeulue dengan berpedoman pada kebijakan.
2. Melakukan Konsultasi terkait tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati KPU Aceh apabila diperlukan.
3. Menerima daftar pemilih dan melakukan rekapitulasi hasil pemutakhiran data Pemilih dari PPK dan menetapkan DPS.
4. Menerima laporan periodic, laporan pertanggungjawaban dan laporan hasil Pemilihan dari PPK, PPS, KPPS dan Petugas pemutakhiran data Pemilih;
5. Melakukan Koordinasi dengan Instansi terkait yang berhubungan dengan penyusunan rencana, program, anggaran, penelitian dan pengembangan, pengolahan data dan informasi serta monitoring dan evaluasi.
6. Melakukan Supervisi, asistensi, pemantauan dan klarifikasi kepada PPK, PPS, KPPS dan Petugas pemutakhiran data pemilih.
7. Membuat Daftar Inventaris Masalah terkait dengan penyusunan rencana, anggaran, penelitian dan pengembangan, pengolahan data dan informasi serta monitoring dan evaluasi untuk bahan pembahasan dan saran pengambilan keputusan/kebijakan dalam rapat pleno.
8. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan KPU Aceh dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 6**

**Divisi Teknis Penyelenggara, Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan  
Hubungan Partisipasi Masyarakat**

Divisi Teknis Penyelenggara, Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Hubungan Partisipasi Masyarakat mempunyai Tugas :

1. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simeulue berpedoman pada peraturan KPU.
2. Menyusun dan menetapkan tata kerja PPK, PPS dan KPPS dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simeulue berpedoman pada peraturan KPU
3. Melakukan bimbingan teknis setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada PPK, PPS dan KPPS berpedoman pada peraturan KPU.
4. Menetapkan Kebijakan hubungan masyarakat, publikasi informasi pemilu dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan penyelenggaraan kegiatan pelaksanaan pemilu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Melakukan Koordinasi dengan KPU Aceh, serta instansi terkait yang berhubungan dengan penyiapan pedoman petunjuk teknis, bimbingan teknis, supervisi dan publikasi, sosialisasi informasi, pendidikan pemilih serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Simeulue.
6. Membuat Daftar Inventaris Masalah terkait dengan tupoksi divisi sebagai bahan pembahasan dan saran dalam pengambilan keputusan/kebijakan rapat pleno.
7. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan KPU Aceh dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 7**

##### **Divisi Hukum, Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga**

1. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simeulue berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melakukan supervisi, asistensi, pemantauan dan klarifikasi kepada kepada PPK, PPS dan KPPS.
3. Melakukan konsultasi kepada KPU Aceh dan lembaga terkait yang berhubungan dengan Penyusunan rencana, penyelesaian permasalahan sengketa hukum, administrasi hukum dan ketatausahaan, dokumentasi dan informasi hukum, pengawasan, Advokasi hukum, Penyuluhan peraturan, pengkajian, kegiatan operasional pemilu serta memeriksa kebenaran laporan dilingkungan KPU Kabupaten penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simeulue apabila diperlukan.
4. Melakukan koordinasi dan Kerjasama antar lembaga pemerintah, non pemerintah, Adhoc dan masyarakat dalam rangka melaksanakan program/kegiatan penyelenggaraan pemilu ditingkat Kabupaten Simeulue sesuai dengan ketentuan perundang yang berlaku.
5. Merumuskan kebutuhan kerjasama KPU Kabupaten Simeulue dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah.
6. Membuat Daftar Inventaris Masalah pada divisi Hukum, Pengawasan, petunjuk teknis, bimbingan teknis, supervisi dan Hubungan antar lembaga sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan dalam rapat pleno
7. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan KPU Aceh dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 8**

##### **Divisi Umum, Organisasi, Logistik, Keuangan dan SDM**

1. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simeulue kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur dan KPU melalui KPU Aceh.

2. Menyampaikan laporan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simeulue kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur dan KPU melalui KPU Aceh.
3. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simeulue berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan berpedoman pada kebijakan KPU Aceh.
5. Melakukan koordinasi dengan KPU Aceh, serta instansi terkait lainnya yang berhubungan dengan Organisasi, Tata Kerja dan tata laksana baik yang bersifat tetap maupun yang tidak tetap dan pelaksanaan pengelolaan yang bersifat umum, pengadaan, pendistribusian, pengelolaan keuangan, verifikasi pelaksanaan anggaran/akutansi dan pelaporan keuangan, pengelolaan data dan dokumentasi, pemeliharaan serta inventarisasi sarana dan prasarana Pemilu.
6. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait yang berhubungan dengan pembentukan dan pelantikan PPK, PPS dan KPPS sebagai penyelenggara pemilu.
7. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan KPU Aceh dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Membuat Daftar Inventaris Masalah pada tupoksi divisi sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan/kebijakan dalam rapat pleno

#### **BAB IV**

#### **Penanggungjawab Divisi dan susunan Koordinator Kecamatan**

#### **Pasal 9**

Penanggungjawab Divisi dan susunan Koordinator Kecamatan adalah sebagai berikut :

NO	NAMA	DIVISI	KOORDINATOR
1	CHAIRUDDIN. T, SE	Ketua KPU Kab. Simeulue	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinator Antar Lembaga</li> <li>2. Koordinasi dengan Muspida</li> <li>3. Koordinasi ke KPU Propinsi dan KPU Pusat</li> <li>4. Melakukan Pembinaan terhadap divisi</li> <li>5. Mengambil kebijakan teknis dalam kegiatan</li> </ol>
2	IKRAMULLAH. HF, SE	Perencanaan data & Informasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Simeulue Barat</li> <li>2. Alafan</li> </ol>
3	JUNAIDI	Hukum, Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Simeulue Tengah</li> <li>2. Simeulue Cut</li> <li>3. Salang</li> </ol>
4	MARZAN	Umum, Organisasi, logistik dan Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Teupah Barat</li> <li>2. Teupah Selatan</li> <li>3. Teupah Tengah</li> </ol>
5	JUWARDI MARLIN	Teknis penyelenggaraan, Sosialisasi, Pendidikan pemilih dan Hupmas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Simeulue Timur</li> <li>2. Teluk Dalam</li> </ol>

### **Pasal 10**

Penanggungjawab Divisi/Koordinator Wilayah Kecamatan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 9 keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simeulue.

### **Pasal 11**

Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simeulue Nomor 01/Kpts-KPU/Tahun 2015 tanggal 15 Januari 2015 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

### **Pasal 12**

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Sinabang  
Pada tanggal 11 Agustus 2015**

